

Mengungkap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara *Ngusabha Nini* yang Dilandasi *Dresta* Desa Adat Tegenan

¹| Ni Kadek Ratna Dewi, ²| Lucy Sri Musmini

Program Studi Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹| nikadekratnadewi98@gmail.com, ²| lucy.musmini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* oleh *krama seket* yang berlandaskan pada *dresta* di Desa Adat Tegenan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* dikelola oleh *prajuru krama seket* dan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangannya dilakukan sesuai dengan aturan *uger-uger krama seket*. 2) Prinsip transparansi pengelolaan keuangan diterapkan melalui tradisi *pesangkepan* atau rapat bersama yang dilaksanakan oleh *krama seket* dan didukung dengan adanya peran *kasinoman* atau *juru arah*. 3) Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* dilaksanakan tanpa membuat laporan keuangan dan hanya membuat catatan sederhana terkait jumlah pemasukan dan pengeluaran dana saja. Informasi keuangan tersebut dipublikasikan secara lisan kepada *krama seket* melalui sebuah *pesangkepan* dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur akuntabilitas yang ada.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, *Ngusabha Nini*, *Dresta Adat*.

Abstract

This study discusses the application of the principles of transparency and accountability in the financial management of the ngusabha nini ceremony by krama seket based on dresta Desa Adat Tegenan. The research method used is a qualitative research method in which data collection is carried out directly through field observation, interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that 1) The financial management of the ngusabha nini ceremony is managed by the prajuru krama seket and is carried out through three stages, namely the planning stage, the implementation phase, and the accountability stage. The implementation of financial management is carried out in accordance with the rules of uger-uger krama seket. 2) The principle of transparency in financial management is applied through the tradition of pesangkepan or joint meetings conducted by the krama seket and supported by the role of the kasinoman or juru arah. 3) Accountability for the financial management of this ngusabha nini ceremony is done by making simple records related to the number of income and expenses without making financial reports. Information related to the amount of fund income and fund disbursement is published verbally to the krama seket and is in accordance with the existing elements of accountability.

Keywords: Transparency, Accountability, Financial Management, *Ngusabha Nini*, *Dresta Ada*

PENDAHULUAN

Masyarakat Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu sangat kental akan tradisi dan upacara keagamaannya. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu melahirkan kebudayaan Bali yang bercorak *sosio-religius*. Warga lokal Bali pada umumnya tinggal pada sebuah perkumpulan atau komunitas tradisional yang dipimpin oleh seorang *kelian* atau ketua, tempat dari perkumpulan ini disebut dengan Desa Adat. Desa Adat yang satu dengan Desa Adat yang lain memiliki tradisi dan aturan yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya *dresta*. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, *dresta* adalah adat kebiasaan atau tradisi yang diwarisi secara turun temurun yang masih ditaati oleh Desa Adat. Keberadaan dari Sebuah *dresta* sangat dipengaruhi oleh *desa* (tempat), *kala* (waktu), *patra* (keadaan).

Wiryawan (2015) menjelaskan bahwa ada tiga jenis desa di Bali yaitu desa *baliaga*, desa *apanage*, dan desa *anyar*. Desa Adat Tegenan yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Desa Adat di Bali yang termasuk kedalam jenis Desa Bali *Apanage*. Salah satu tradisi unik yang dilaksanakan di Desa Adat Tegenan adalah dilaksanakannya upacara *Ngusabha nini*. Menurut Suradana, (2015) upacara *ngusabha nini* adalah upacara atau perayaan yang dilaksanakan sebagai wujud *bhakti* dan ucapan terimakasih dihadapan *Idha Bathara Sri* yang *diniyasakan* atau disimbolkan sebagai *Bhatara Nini* yaitu dewinya Padi karena telah memberikan hasil panen yang melimpah kepada masyarakat di Desa adat Tegenan

Pelaksanaan upacara *ngusabha nini* di Desa Adat Tegenan dilaksanakan berlandaskan pada *dresta* yang selama ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Adat Tegenan. Stratifikasi atau pengelompokan masyarakat Desa Adat Tegenan yang melaksanakan upacara ini dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat sebagai

krama seket pengempon Pura Puseh dan masyarakat sebagai *krama penyungsurung* Pura Puseh.

Sumber pemasukan dana dalam upacara *ngusabha nini* yaitu berasal dari *krama seket* dalam bentuk *peturunan* dan hasil sewa tanah *pelaba pura* sebagai sumber internal dan *dari krama penyungsurung* dalam bentuk *sumbangan* dan *dana punia* sebagai sumber eksternal. Dilihat dari sumber pemasukan dana tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta adanya praktik akuntansi yang baik agar dapat terhindar dari adanya kecurangan dan penyelewengan.

Menurut Nisa (2017) Organisasi bersasaran pokok untuk mendukung semua perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak bersifat komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi *krama seket* dilihat dari segi kepemilikan organisasi, sumber dana, dan aktivitas yang dilakukan, organisasi ini termasuk kedalam organisasi publik yang bersifat non-komersial atau nirlaba.

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi tuntutan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba Menurut Latrini dan Widhiyani (2017) transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling berhubungan satu sama lain. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi berarti adanya keterbukaan oleh pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Latrini dan Widhiyani (2017) menjelaskan bahwa ada tiga aspek transparansi diantaranya, adanya keterbukaan informasi, adanya kejelasan pertanggungjawaban dan adanya jaminan informasi. Informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh *stakeholder* untuk mengambil suatu keputusan. Manghayu dan Nurdin (2019) menjelaskan tiga jenis *stakeholder* yaitu *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer, dan *stakeholder*

sekunder. Menurut Murtiono (2016) syarat yang harus dipenuhi agar dapat mewujudkan transparansi adalah pengelola keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengelola informasi keuangan menjadi informasi publik yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Mardiasmo, 2009). Koppell (dalam Wati, 2017), mengajukan lima unsur akuntabilitas yang menjelaskan kondisi sebuah organisasi dikatakan akuntabel yaitu transparansi, liabilitas, responsibilitas, kontrol dan responsivitas. Jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik, Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal

Pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* di Desa Adat Tegenan yang dikelola oleh *krama seket* perlu untuk melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas khususnya pada organisasi publik non pemerintahan dilakukan oleh Handayani (2017) yaitu terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan *dana punia*. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa masyarakat dilibatkan secara langsung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur akuntabiitas yaitu kontrol, transparansi, responsibiitas, responsivitas dan liabiitas. Kurniawan (2016) dalam penelitiannya terkait peran adat dan tradisi dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan *Desa Pakraman*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adat dan tradisi yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya.

(Menurut Kuswadi (2005) ada empat kerangka dasar pengelolaan

keuangan yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Dengan adanya laporan keuangan yang handal dan relevan sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelola kepada *krama* sebagai pemangku kepentingan, sehingga persepsi negatif yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan oleh *krama seket* dapat dihindari.

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti, bahwa *krama seket* dalam mengelola keuangan upacara *ngusabha nini* dilakukan dengan pencatatan sederhana atau *single entry* dan tidak membuat laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. *Juru raksa* atau bendahara *krama seket* juga masih melakukan rangkap kerja yaitu sebagai pencatat sekaligus yang membawa uang yang sudah terkumpul. Selain itu organisasi *krama seket* sistem kepengurusannya bersifat tunggal atau seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun, dimana dalam sistem pemerintahan terpusat seperti ini akan lebih cenderung terjadinya suatu penyelewengan. Walaupun tidak dibuatnya laporan keuangan oleh *prajuru krama seket* selaku pengelola keuangan dan masih adanya rangkap kerja yang dilakukan oleh bendahara. Selama ini tidak pernah ada persepsi negatif atau protes dari masyarakat terkait dengan realisasi dan pengelolaan keuangan. terkait hal tersebut tentu ada prinsip dan nilai yang dipegang teguh sehingga terciptanya suatu kepercayaan yang baik antara masyarakat dan pengelola.

Dengan demikian sangat menarik untuk diungkap bagaimana proses dari pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilakukan oleh *krama seket* dengan dilandasi *dresta* yang selama ini menjadi pedoman dan prinsip hidup masyarakat di Desa Adat Tegenan serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* oleh *krama seket* sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah, 1)

Proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tegenan oleh *krama seket*, 2) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilandasi *dresta* Desa Adat Tegenan oleh *krama seket*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiono, 2017). Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi di lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan datanya dilakukan dengan menggunakan 4 kriteria yang dikemukakan oleh Moelong (2010) diantaranya, kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transparability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi *Krama Seket Pengempon Pura Puseh Desa Adat Tegenan*

Objek dari penelitian ini adalah organisasi *Krama Seket Pengempon Pura Puseh* yang berada di Desa Adat Tegenan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Krama seket* merupakan salah satu organisasi keagamaan yang masih bersifat tradisional di Desa Adat Tegenan yang terbentuk karena adanya tanggung jawab atas tanah *ayahan* Desa atau tanah milik Pura Puseh yang diberikan kepada *krama* atau masyarakat yang menjadi anggota dari organisasi ini. Adapun jumlah anggota organisasi ini adalah sebanyak *seket* atau 50 anggota.

Sistem kepengurusan dari organisasi *krama seket* ini menganut sistem terpusat dan seumur hidup mulai dari sistem kepengurusan inti sampai

dengan sistem keanggotannya. Organisasi ini dipimpin oleh seorang *kelian* dengan dibantu oleh *juru penyarikan* atau sekretaris, *juru raksa* atau bendahara, *juru guwet* atau tukang bangunan dan *Juru arah* atau *kasinoman*. Dalam menjalankan tugasnya *krama seket* dibagi lagi menjadi dua divisi yang berbeda. Sebanyak 32 anggota menjadi *seka gong* yang bertanggungjawab dibidang Gong dan sebanyak 18 anggota menjadi *plekutus* yang bertugas untuk menjaga kebersihan dan keasrian kawasan Pura Puseh.

Adapun tanggungjawab dan wewenang dari anggota *krama seket* dijeaskan oleh Mangku Ketut Restu sebagai berikut:

"*Krama Seket niki* selaku *pengempon* atau pengurus di Pura Puseh, jadi *krama seket* bertugas dan bertanggungjawab untuk mengurus semua kegiatan yang dilaksanakan di pura puseh. Mulai dari menjaga kebersihan Pura dan melaksanakan semua upacara di Pura Puseh."

Terkait upacara yang dilaksanakan di Pura Puseh oleh *krama seket* dipaparkan oleh bendahara *krama seket* Mangku Komang Adisuwana berikut:

"Upacara yang dilaksanakan di pura puseh khususnya oleh *krama seket* ada yang namanya *pewatekan* yaitu purnama kalima yang bernama *ngusabha nini*, wenten *ngusabha pitra*, *ngodalin gong*, *tumpek wayang*, *nyuga manek*, dan *odalan bhatara sri*, *miwah sane tiosan*"

Organisasi *krama seket* dalam melaksanakan semua kegiatannya berpedoman pada aturan *dresta* atau adat kebiasaan yang selama ini tetap dijaga dan ditaati keberadaannya. Selain itu organisasi ini juga memiliki aturan atau *uger-ugernya* tersendiri.

Prosesi Upacara *Ngusabha Nini*

Ngusabha nini merupakan salah satu upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Puseh Desa Adat Tegenan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mangku Ketut Restu selaku *kelian*

krama seket, beliau menjelaskan terkait *ngusabha nini* sebagai berikut:

“Mengapa disebut *ngusabha nini*, karena di Desa Tegenan ini masyarakatnya kebanyakan adalah petani padi. Kalau dilihat dari segi filosofinya *nini* ini adalah perwujudan dari hasil panen padi disawah, sehingga di dalam upacara *ngusabha nini* dibuatlah sedemikian rupa yang berwujud *nini* yaitu tetandingan dari pada padi-padi yang masih tangkainya diwujudkan sedemikian rupa yang berwujud *sri* atau *cili*. Sehingga makna dari pelaksanaan *ngusabha nini* adalah untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada *bhatara nini* karena telah memberikan hasil panen yang melimpah kepada petani dan memohon agar hasil panen mereka bisa terus bertambah tau *ngebekang*.”

Prosesi Pelaksanaan upacara *ngusabha nini* dilakukan selama tiga hari. Prosesi Hari pertama adalah dilaksanakannya upacara *pepada wewalungan* yang bertujuan untuk menyucikan binatang yang akan digunakan sebagai sarana *banten*, lalu dilanjutkan dengan *mecaru* yang bertujuan untuk menyucikan areal pura, setelah itu upacara puncak yaitu *katuran piodalan* dengan menggunakan *Bhakti banten* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Prosesi hari kedua adalah upacara *nyungsung ngebekang*. *Nyungsung* artinya pemeliharaan sedangkan *ngebekang* artinya menambah hasil panen. Tujuannya dari *nyungsung ngebekang* adalah untuk meminta berkat agar pertanian semakin subur dan hasil panen semakin banyak. Prosesi hari ketiga adalah upacara *nyineb*, pada prosesi ini semua *banten* dan *bhakti* yang telah digunakan sebelumnya akan diambil yang menandakan bahwa upacara *ngusabha nini* telah selesai dilaksanakan.

Sumber-Sumber Pemasukan Dana Upacara *Ngusabha Nini*

Sumber pemasukan dana dalam upacara *ngusabha nini* terdiri dari dua

sumber utama yaitu sumber internal dan eksternal. Dana internal berasal dari *peturunan krama seket* dan hasil sewa tanah *pelaba pura*, sedangkan sumber dana eksternanya berasal dari *dana punia* dan sumbangan LPD.

Urunan atau *peturunan krama seket* adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh *krama seket* pada saat ada pelaksanaan kegiatan di pura puseh seperti *ngusabha nini*, *piodalan*, termasuk juga kegiatan pembangunan pura. Mangku Ketut Restu sebagai *kelian* memaparkan sebagai berikut terkait *urunan krama seket*.

“*Urunan nika* sama seperti iuran wajib. Jadi dalam melaksanakan Upacara *ngusabha nini* maupun *piodalan* di pura puseh kami selaku *pengempon* pura puseh mengupayakan dari *kekenaan peturunan krama seket* karena sebagai *pengempon krama seket* wajib bertanggungjawab dalam melaksanakan *ngusabha nini*.”

Peturunan ini merupakan kontribusi *krama seket* dalam mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan di Pura Puseh. Hal ini juga sejalan dengan yang dituturkan oleh salah satu anggota *krama seket* I Wayan Surata:

“Karena *itu* merupakan sebuah kewajiban *nggih* bagi saya, bukan keharusan membayar tetapi keikhlasan untuk membayar. Sudah menjadi tanggung jawab *krama seket* apalagi mendapatkan *karang seket* atau *tanah seket*.”

Besar kecilnya jumlah *peturunan* yang dikenakan kepada anggota *krama seket* dipaparkan sebagai berikut oleh Mangku Ketut Restu:

“Kami memungut *urunan* sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu barang barang atau sarana-prasarana untuk keperluan *upakara* murah kami memungut sedikit atau lebih kecil lah *urunan* itu. Karena sekarang barang barang harganya melonjak mahal maka kami memungut *urunan* lebih banyak lah dari pada biasanya.”

Sumber dana internal atau yang bersumber dari *krama seket* selain

peturunan adalah hasil dari tanah *pelaba pura* atau tanah *petinan* yang dimiliki oleh Pura Puseh. Tanah *pelaba pura* adalah tanah milik Pura Puseh yang dapat *dipetinin* atau disewa oleh *krama seket*. Sistem sewa tanah pada tanah *pelaba Pura Puseh* ini memiliki keunikannya sendiri yaitu harganya mengikuti harga beras yang berlaku dipasaran. Mangku Ketut Restu dalam wawancara yang dilakukan peneliti memaparkan terkait harga sewa tanah *pelaba pura* seperti kutipan dibawah:

“Ini ada 5 orang yang *metinin* ada yang *metinin* 48 rontong, 93 rontong, ada yang 13 rontong sebanyak 2 orang dan 26 rontong, besarnya *petinan* atau harga sewa tanah tersebut disesuaikan dengan harga beras yang berlaku dipasaran. Seperti dulu harga beras Rp.10.000 artinya Rp. 10.000 dikalikan dengan sekian *rontong*. Karena sekarang harga beras Rp.25.000 maka Rp.25.000 dikalikan dengan sekian *rontong*.”

Adapun alasan mengapa harga *petinan* atau sewa tanah *pelaba pura* puseh ini mengikuti harga beras yang adalah seperti pemaparan *kelian krama seket* berikut berikut:

“Kalau mengikuti harga beras niki memang sudah diterapkan sejak dulu oleh *penglingsir-penglingsir driki* memang sampun diwariskan turun tenurun, jadi kalau mengikuti harga beras jumlah pembayaran *petinan* nika akan selalu bertambah mengikuti zaman begitu. Harga beras dipasarkan selalu meningkat jadi pembayaran *petinan* pasti akan meningkat juga.”

Selanjutnya untuk sumber dana eksternal ada yang berasal dari sumbangan LPD Desa Adat Tegenan. Sumbangan yang diberikan oleh LPD pada saat pelaksanaan upacara *ngusabha nini* maupun upacara lainnya adalah berbentuk uang dan ada juga berbentuk barang yang diberikan setiap satu tahun sekali. Sumbangan ini merupakan bentuk kesepakatan antara pihak LPD kepada Pura Puseh, karena pihak LPD

menggunakan tanah *palaba pura* untuk membangun kantor LPD.

Dana eksternal berikutnya berasal dari *krama penyungsurung* dan *pemedek* atau orang yang datang untuk bersembahyang pada saat *ngusabha nini* berlangsung. Wiana (2010) menjelaskan bahwa *dana punia* berasal dari kata *dana* dan *punia*. *Dana* diartikan sebagai pemberian dengan ikhlas sedangkan *punia* artinya selamat dan bahagia. Pemasukan kas yang berasal dari *dana punia* pada upacara *ngusabha nini* dijelaskan secara langsung oleh Mangku Ketut Restu sebagai berikut:

“*Dana punia* nika sudah pasti ada. Kalau *dana punia punika* tidak wajib atau bisa dibilang sumbangan tulus ikhlaslah. Disini yang banyak *berdana punia* adalah dari *krama penyungsurung*. *Dana punia* niki banyak jenisnya ada yang *berpunia* uang secara langsung maupun dalam bentuk *sesari*, ada dalam bentuk barang seperti kain, *busana*, sarana *banten*, dan juga dalam bentuk jasa seperti transportasi dan juga banyak *krama penyungsurung* niki yang *ngayah*.”

Hal ini juga dipertegas kembali oleh Bendahara *krama seket* Mangku Komang Adisuwana:

“Ada juga yang *berdana punia pajeng*, *busana*, dan sarana prasarana *bhakti banten* pada saat mulai *ngayah*, yang paling banyak itu yang *berdana punia* hasil pertanian ya seperti jagung, padi, sayur, dan lain sebagainya”.

Proses Pengelolaan Keuangan Upacara Ngusabha Nini Oleh Krama Seket

Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dalam sebuah organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilaksanakan oleh *prajuru krama seket* dilakukan melalui tiga

tahapan dasar yaitu tahap pertama perencanaan atau *planning*, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan atau *implementation*, dan tahap ketiga adalah tahap pertanggungjawaban dan evaluasi. Penerapan dari ketiga tahapan tidak terlepas dari aturan-aturan *dresta* seperti *uger-uger krama seket* yang sudah menjadi tradisi yang selama ini masih ditaati dan dilaksanakan keberadaanya.

Proses perencanaan keuangan Menurut Kuswadi (2005) merupakan kegiatan merumuskan sasaran keuangan baik jangka pendek maupun sasaran keuangan jangka panjang. Proses perencanaan pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* dilaksanakan dalam sebuah tradisi *pesangkepan* atau rapat bersama. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *kelian krama seket* Mangku Ketut Restu, beliau memaparkan sebagai berikut terkait proses perencanaan keuangan *ngusabha nini*:

“Sebelum melakukan *pesangkepan* atau rapat nika kami selaku *prajuru krama seket* akan mereka-reka terlebih dahulu kira-kira berapa *nika* besarnya biaya yang diperlukan. Kami akan melihat penghabisan-penghabisan sebelumnya, pasti jumlahnya tidak akan jauh berbeda, setelah *nika* baru bisa memutuskan rencana *kekenaan peturunan krama seket*.”

Narasumber lain yaitu I wayan Surata selaku anggota *krama seket* juga membenarkan terkait perencanaan yang dilakukan pada saat *pesangkepan*:

“Nggih *sangkep* dulu, sebelum akan melaksanakan *ngusabha* atau *pidalan* akan diadakan *sangkep*, setelah itu akan ada pengarah-arrah bahwa akan dilaksanakan *ngusabha* dan *krama* dikenakan *urunan* dan *jejaitan*.”

Tahap kedua setelah proses perencanaan adalah merealisasikan dan mengimplemetasikan kesepakatan dan keputusan yang telah di dibuat terkait dengan pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang telah di lakukan pada saat *pesangkepan* atau rapat *krama seket*. Secara umum pengelolaan keuangan

yang dilakukan adalah terkait dengan pemasukan dan pengeluaran dana. Tahapan atau proses pengelolaan keuangan secara akuntansi dalam upacara *ngusabha nini* adalah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh pengurus atau *prajuru krama seket* selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan.

Dalam mengelola keuangan ini tidak ada aturan resmi yang digunakan sebagai acuan karena pelaksanaan upacara ini hanya dilakukan pada ruang lingkup desa Adat Tegenan saja sehingga yang dijadikan pedoman juga aturan-aturan atau pedoman yang berlaku di Desa Adat Tegenan khususnya aturan *awig-awig* atau *uger-uger krama seket* yang selama ini sudah ditaati keberadaanya.

Pada tahapan penerimaan dana atau pemasukan kas adalah tahapan pengumpulan sumber-sumber pemasukan dana upacara *ngusabha nini* yaitu yang berasal dari *peturunan*, hasil *tanah pelaba pura*, sumbangan dari LPD, dan *dana punia* dari *pemedek*. Adapun yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menangani pemasukan kas upacara *ngusabha nini* adalah bendahara *krama seket*. Dana atau kas yang masuk baik dari sumber internal maupun eksternal akan dicatat secara langsung oleh bendahara. Pencatatan kas tersebut dilakukan secara sederhana yaitu menggunakan satu kolom atau *single entry*.

Dana yang sudah terkumpul tersebut akan dibawa langsung oleh bendahara tanpa disimpan terlebih dahulu di Bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini disampaikan oleh *kelian krama seket*:

“Jadi semua uang yang sudah terkumpul nika di bawa dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara. Uang *nika* tidak ditabung tetapi dibawa langsung oleh bendahara untuk membiayai semua keperluan upacara.”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan bendahara *krama seket* yaitu I Komang Adisuwana yang :

“Semua dana yang sudah masuk bapak yang membawa selaku bendahara dan tidak ditabung karena akan langsung dipergunakan untuk membeli sarana dan prasarana *upakara* yang diperlukan.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengeluaran kas. Pada tahap ini *krama* atau panitia yang sudah ditunjuk khusus untuk menangani masalah pengadaan sarana dan prasarana secara langsung berurusan dengan bendahara terkait uang yang akan digunakan untuk membeli sarana prasarana tersebut. *Krama seket* atau panitia yang bertanggungjawab untuk berbelanja menyiapkan keperluan *ngusabha nini* harus menyetorkan nota atau bukti belanja agar bendahara dapat dengan mudah untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang ada dan akan digunakan sebagai bukti dan arsip yang nantinya agar pada saat penghitungan tidak ada kesalahan. Bukti-bukti belanja atau nota yang telah disetorkan oleh *krama* atau panitia akan dikumpulkan oleh bendahara dan akan dicatat untuk mengetahui berapa jumlah dana atau kas yang sudah dikeluarkan dalam upacara *ngusabha nini*.

Tahap akhir pengelolaan keuangan *ngusabha nini* adalah pertanggungjawaban. Dalam tahap ini pengelola keuangan akan melaporkan pertanggungjawaban mereka terkait dengan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. *Prajuru krama seket* selaku pengelola keuangan upacara *ngusabha nini* memberikan pertanggungjawaban mereka terkait pemasukan dan pengeluaran kas yang terjadi selama pelaksanaan upacara. Dalam proses pertanggungjawaban keuangan *ngusabha nini prajuru, krama seket* tidak membuat laporan keuangan dan hanya membuat catatan sederhana terkait jumlah dana yang masuk, jumlah dana yang keluar dan sisa dana. Hal ini sesuai dengan pemaparan bendahara *krama seket* berikut:

“Kalau masalah laporan keuangan untuk *ngusabha nini* tidak memuat laporan keuangan, hanya menghitung berapa jumlah total

pemasukan keseluruhan dan jumlah pengeluaran saja. Nanti kalau uangnya tersisa maka akan ditabung di LPD sedangkan kalau uangnya kurang maka *krama* akan kembali diminta untuk membayar *peturunan*.”

Adapun alasan tidak dibuatnya laporan keuangan adalah karena pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pelaksanaan *ngusabha nini* hanya ditunjukkan untuk pihak internal saja dalam hal ini adalah *krama seket* dimana dalam pengelolaannya dilakukan oleh *krama seket* sendiri dan juga *krama seket* sudah ikut berpartisipasi secara langsung sehingga pengelolaan keuangan sehingga *krama seket* sebagai *stakeholder* sudah mengetahui secara langsung aliran keluar masuknya dana. Selain itu nota dan bukti belanja yang disetorkan oleh *krama seket* digunakan sebagai bukti apabila ada *krama* atau masyarakat yang protes terkait pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan oleh *prajuru krama seket*.

Tradisi *pesangkepan* dan *uger-uger krama seket* sebagai faktor pendukung terwujudnya transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah adanya keterbukaan dan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan. Didalam pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang dilakukan oleh *prajuru krama seket* bahwa semua informasi terkait dengan keuangan upacara *ngusabha nini* dipublikasikan kepada anggota *krama seket*. Sesuai dengan tradisi yang sudah dilaksanakan dan dijalankan keberadaanya sejak lama bahwa informasi-informasi terkait pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* dipublikasikan kepada anggota *krama seket* melalui sebuah *pesangkepan* atau rapat bersama *krama seket*. *Pesangkepan* atau rapat tersebut dilakukan tiga hari setelah upacara *ngusabha nini* selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan *dresta* dan aturan *uger-uger* yang berlaku bahwa apabila ada *krama* yang melanggar dan tidak

datang pada saat *pesangkepan*, *ngayah* dan kegiatan lainnya akan dikenakan denda. Hal ini sesuai dengan penuturan *kelian krama seket* berikut:

“Jadi begini untuk *krama* yang tidak datang pada saat *pesangkepan* akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000, sedangkan untuk *krama* yang tidak datang pada saat *ngayah* persiapan *ngusabha nini* akan dikenakan denda juga. *Krama lanang* akan dikenakan denda 25.000 sedangkan *krama istri* akan dikenakan denda Rp.50.000. Denda ini dibayarkan nanti pada saat *pesangkepan* setelah selesai upacara *ngusabha* selesai.”

Adanya *juru arah* atau *kasinoman* yang bertugas untuk menginformasikan semua informasi dalam pelaksanaan upacara *ngusabha nini* termasuk juga informasi pengelolaan keuangan juga mendukung dalam terwujudnya transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh *prajuru krama seket*.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus dari tahap perencanaan dan pelaksanaan yang akan ditunjukkan pada *stakeholder* sebagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas oleh *prajuru krama seket* diwujudkan melalui 5 unsur yang harus diterapkan oleh organisasi agar dapat dikatakan akuntabel yaitu transparansi, liabilitas, responsibilitas, kontrol dan responsivitas.

Unsur Transparansi diwujudkan dengan menyiarkan dan mempublikasikan informasi keuangan secara langsung kepada masyarakat khususnya anggota *krama seket* selaku *stakeholder* melalui sebuah *pesangkepan*. Selanjutnya Unsur Liabilitas diterapkan dengan cara memberikan sanksi kepada *krama seket* berupa *denda* dan penarikan kembali *tanah ayahan* apabila ada yang melanggar dan melakukan kecurangan. Unsur Kontrol atau pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* dilakukan dengan cara mengikuti aturan *uger-uger krama seket* yang selama ini sudah diterapkan dan ditaati

keberadaanya juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Unsur responsibilitas dapat juga diartikan sebagai tanggapan dari bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan. Dalam pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* responsibilitas pengelolaan keuangan dilakukan oleh *prajuru krama seket* yaitu dengan cara membuat catatan terkait pemasukan dan pengeluaran dana dan juga mempublikasikan informasi tersebut kepada anggota *krama seket* sebagai bentuk transparansi. Unsur yang terakhir yaitu responsivitas Penerapan prinsip responsivitas pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* diwujudkan oleh *prajuru krama seket* dengan cara mewadahi dan menerima masukan atau aspirasi anggota *krama seket*.

Dilihat dari kelima unsur yang dikemukakan oleh Koppel tersebut, dapat disimpulkan bahwa *prajuru krama seket* sudah akuntabel dalam mengelola keuangan upacara *ngusabha nini* walaupun masih banyak yang harus ditingkatkan baik dari segi pembuatan laporan keuangan, dan pelaksanaannya. Apabila dihubungkan dengan akuntabilitas publik, *prajuru krama seket* juga sudah memberikan pertanggungjawaban mereka secara Horizontal. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas Horizontal yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemegang amanah kepada otoritas yang lebih rendah. Akuntabilitas horizontal ini diwujudkan oleh *prajuru krama seket* dengan menyiarkan dan mempublikasikan semua informasi terkait pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* baik pemasukan maupun pengeluaran dana kepada anggota *krama seket*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* dikelola oleh *prajuru krama seket* dan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Sumber dana dalam upacara *ngusabha nini* berasal dari pihak internal berupa peturunan *krama seket* dan hasil sewa tanah *pelaba pura*

sedangkan dari pihak eksternal berupa sumbangan dari LPD dan *dana punia* dari *pemedek*. Penerimaan maupun pengeluaran kas ditangani oleh bendahara *krama seket*. Pencatatan terkait pemasukan dan pengeluaran kas oleh bendahara dilakukan secara sederhana yaitu pencatatan sistem satu kolom atau *single entry*. Dalam proses pertanggungjawabannya *prajuru krama seket* tidak membuat laporan keuangan. *Uger-uger krama seket* dijadikan acuan daam Pelaksanaan pengelolaan keuangannya yang dilakukan oleh *prajuru krama seket*.

Transparansi atau keterbukaan informasi pengelolaan keuangan dilakukan melalui penyiaran atau publikasian semua informasi keuangan melalui sebuah *pesangkepan* atau rapat bersama yang dilaksanakan oleh *krama seket*. Berdasarkan aturan *uger-uger krama seket* apabila ada *krama seket* yang tidak datang pada saat *pesangkepan* akan dikenakan sanksi dan denda. *Uger-uger* atau aturan *krama seket* ini bersifat mengikat sehingga dapat mengontrol *krama seket* untuk tetap mengikuti aturan yang ada sehingga dapat terhindar dari suatu kecurangan dan penyelewengan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus mulai dari tahap perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang akan ditunjukkan pada *stakeholder* sebagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas oleh *prajuru krama seket* diwujudkan melalui 5 unsur yaitu transparansi, liabilitas, responsibilitas, kontrol dan responsivitas. Apabila dilihat dari bentuk akuntabilitasnya, *prajuru krama seket* sudah menerapkan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban *krama seket* sebagai pemegang manah kepada otoritas yang lebih rendah, dalam hal ini adalah *krama seket* sebagai pihak pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Dresta adat yang menjadi tradisi dan aturan seperti tradisi *pesangkepan*, adanya *uger-uger krama seket*, adanya *kasinoman* atau juru arah yang bertugas untuk menyebarkan informasi menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan

pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* yang transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang diberikan adalah, kepada *prajuru krama seket* selaku pengelola keuangan agar publikasian informasi terkait pengelolaan keuangan upacara *ngusabha nini* tidak hanya dilakukan secara lisan saja, tetapi juga perlu untuk membuat laporan keuangan walaupun dalam bentuk sederhana yang berisi informasi terkait jumlah pemasukan dan pengeluaran kas sehingga *krama seket* mengetahui lebih jelas informasi pengelolaan keuangan tersebut. Selanjutnya Kepada Anggota *krama seket* diharapkan lebih aktif lagi untuk ikut berpartisipasi dan ikut berperan serta dalam mengelola keuangan upacara *ngusabha nini*. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah dan memperluas ranah penelitian. Alangkah baiknya apabila menggunakan prinsip dan indikator lain yang digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan yang baik pada suatu organisasi. Selain itu objek penelitian juga perlu diperluas tidak hanya pada sektor publik saja tetapi juga pada sektor swasta, sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Putu Dian, dkk. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Sistem *Dana Punia* di Desa *Pakraman* Bangkang, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali". *E-jurnal S1 Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 7, Nomor 1.

- Kurniawan, Putu Sukma. 2016. "Peran Adat dan Tradisi Dalam Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)." Seminar Nasional Riset Inovatif. Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Udayana. Volume 10, Nomor 02.
- Nisa, Arisdha Khairun. (2017). *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Dalam Mengelola Organisasi Nirlaba*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kuswadi. 2005. *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Manghayu, Agung dan Nurdin Andi Heni Mulawati. 2019. *Manajemen Pemangku Kepentingan Dalam Ranah Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Suradana, I Ketut. 2015. *Upacara Ngusabha Nini Di Pura Puseh Desa Pakraman Tegenan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem*. Skripsi Fakultas Dharma Acarya, Institut Dharma Acarya Denpasar.
- Muleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wati, Ni Luh Yadnya. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai Pendapatan Tambahan Pada Pura Desa Banyuning*. Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Murtiono, Yusuf. 2016. *Modul Tata Keuangan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Wiana, I Ketut. 2010. *Tri Hita Karana Dalam Hindu*. Surabaya: Paramitha.
- Muleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wiryawan, I Wayan Gede. 2015. "Hukum Adat Bali Ditengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global." *Jurnal Bakti Saraswati*. Universitas Mahasaraswati. Volume 04, Nomor 02.
- Latrini, Made Yeni dan Widhiyani Ni luh Sari. 2017. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.